



## BUPATI PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR            TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
dan  
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Bertambah/(Berkurang) |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. PENDAPATAN  | 1.128.122.508.129,00 | 1.160.902.897.457,00 | 32.780.389.328,00     |
| 2. BELANJA   | 1.156.496.580.924,00 | 1.191.780.553.290,00 | 35.283.972.366,00     |
| Total Surplus/( Defisit)                             | (28.374.072.795,00)  | (30.877.655.833,00)  | (2.503.583.038,00)    |
| 3. PEMBIAYAAN DAERAH                                 |                      |                      |                       |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                | 28.374.072.795,00    | 30.877.655.833,00    | 2.503.583.038,00      |
| Pembiayaan Netto                                     | 28.374.072.795,00    | 30.877.655.833,00    | 2.503.583.038,00      |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan | 0                    | 0                    | 0                     |

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

| Uraian  | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| PENDAPATAN  |                   |                   |                       |
| A. Pendapatan Asli Daerah                         | 47.501.937.457,00 | 57.501.937.457,00 | 10.000.000.000,00     |
| 1.Pajak Daerah                                    | 32.797.831.148,00 | 41.120.081.016,00 | 8.322.249.868,00      |
| 2.Retribusi Daerah                                | 2.950.964.000,00  | 4.649.036.132,00  | 1.698.072.132,00      |
| 3.Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 3.958.461.193,00  | 3.958.461.193,00  | 0                     |
| 4.Lain-lain PAD yang sah                          | 7.794.681.116,00  | 7.774.359.116,00  | (20.322.000,00)       |

|   |                      |                      |                   |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| B. Pendapatan Transfer  | 1.058.939.820.672,00 | 1.077.950.960.000,00 | 19.011.139.328,00 |
| 1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                    | 1.013.660.439.000,00 | 1.032.450.960.000,00 | 18.790.521.000,00 |
| 2.Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 45.279.381.672,00    | 45.500.000.000,00    | 220.618.328,00    |
| C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah                                   | 21.680.750.000,00    | 25.450.000.000,00    | 3.769.250.000,00  |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 21.680.750.000,00    | 25.450.000.000,00    | 3.769.250.000,00  |
| JUMLAH PENDAPATAN   | 1.128.122.508.129,00 | 1.160.902.897.457,00 | 32.780.389.328,00 |

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

| Uraian                                       | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Bertambah/(Berkurang) |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| BELANJA                                      |                      |                      |                       |
| A.BelanjaOperasi                             | 737.303.813.080,00   | 764.746.077.099,00   | 27.442.264.019,00     |
| 1) Belanja Pegawai                           | 434.375.001.416,00   | 423.772.471.397,00   | (10.602.530.019,00)   |
| 2) Belanja Barang dan Jasa                   | 235.790.401.097,00   | 273.988.428.438,00   | 38.198.027.341,00     |
| 3) Belanja Hibah                             | 64.927.211.715,00    | 64.773.978.412,00    | (153.233.303,00)      |
| 4) Belanja Bantuan Sosial                    | 2.211.198.852,00     | 2.211.198.852,00     | 0,00                  |
| B. Belanja Modal                             | 121.994.424.759,00   | 119.903.320.746,00   | (2.091.104.013,00)    |
| 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 19.037.374.600,00    | 17.020.600.548,00    | (2.016.774.052,00)    |
| 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 11.628.550.000,00    | 16.131.244.779,00    | 4.502.694.779,00      |
| 3) Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi | 80.675.347.159,00    | 80.517.895.435,00    | (157.451.724,00)      |
| 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 10.653.153.000,00    | 6.233.579.984,00     | (4.419.573.016,00)    |
| C. Belanja Tidak terduga                     | 4.267.313.878,00     | 4.267.313.878,00     | 0,00                  |
| Belanja Tidak Terduga                        | 4.267.313.878,00     | 4.267.313.878,00     | 0,00                  |
| D. Belanja Transfer                          | 292.931.029.207,00   | 302.863.841.567,00   | 9.932.812.360,00      |
| 1) Belanja Bagi Hasil                        | 3.574.879.515,00     | 6.421.279.515,00     | 2.846.400.000,00      |
| 2) Belanja Bantuan Keuangan                  | 289.356.149.692,00   | 296.442.562.052,00   | 7.086.412.360,00      |
| JUMLAH BELANJA                               | 1.156.496.580.924,00 | 1.191.780.553.290,00 | 35.283.972.366,00     |

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

| Uraian   | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| PEMBIAYAAN DAERAH  |                   |                   |                       |
| A.PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                      | 28.374.072.795,00 | 30.877.655.833,00 | 2.503.583.038,00      |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 28.374.072.795,00 | 30.877.655.833,00 | 2.503.583.038,00      |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| Pembiayaan Netto   | 28.374.072.795,00 | 30.877.655.833,00 | 2.503.583.038,00      |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan (SILPA) | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, terdiri atas :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal  
Pj. BUPATI PADANG LAWAS,

ARDAN NOOR

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

ARPAN NST

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN                      NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI  
SUMATERA UTARA :